

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH HEWAN TERNAK

Agil Dwimei Prianto

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: agil.200510168@mhs.unimal.ac.id

Budi Bahreisy

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: budi@unimal.ac.id

Albert Alfikri

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: albertainfikri@unimal.ac.id

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu. Perlu dipahami pemilik ternak sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh hewannya. Permasalahan dari penelitian ini adalah aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak dan pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak dan pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif-kompratif. Sumber hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan bagi korban. Secara keseluruhan, pengaturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak mencakup berbagai aspek dari hukum pidana, perdata, dan adat, yang masing-masing memiliki pendekatan dan prinsip tersendiri untuk menangani permasalahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak sesuai dengan keadaan dan norma yang berlaku di masyarakat dan negara hukum. Tanggung jawab hukum pemilik hewan ternak yang lalai terhadap hewan peliharaannya sehingga mencelakai dan/atau menyebabkan kerugian yang nyata-nyata bagi orang lain, dalam perspektif hukum positif dapat dituntut secara pidana dan juga digugat perdata, atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dan dalam prespektif hukum adat pertanggungjawaban hukuman dalam menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak adalah dengan ganti rugi.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Kecelakaan, Hewan Ternak.*

Abstract

Traffic accidents are regulated in Law Number 22 of 2009 Concerning Road Traffic and Transportation. Traffic accidents caused by livestock are an unlawful act. According to Article 1365 of the Civil Code, any unlawful act that causes loss to another person requires the person whose fault caused the loss to compensate for the loss. It is important to understand that livestock owners are fully responsible for any

Insert Title : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak

Insert Author : Agil Dwime Prianto, Budi Bahreisy, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

losses that may be caused by their animals. The problem of this research is the legal regulations for traffic accidents caused by livestock and legal liability for traffic accidents caused by livestock. The purpose of this research is to determine the legal regulations for traffic accidents caused by livestock and legal liability for traffic accidents caused by livestock. The research method used in this research is normative legal research. A descriptive-comparative legislative approach. The legal sources used are primary, secondary and tertiary. Based on the research results, it is known that legal regulations regarding traffic accidents caused by livestock aim to create justice, order and security for victims. Overall, legal regulations regarding traffic accidents caused by livestock include various aspects of criminal, civil and customary law, each of which has its own approach and principles for dealing with traffic accidents caused by livestock according to the circumstances and norms that apply in society and the rule of law. The legal responsibility of livestock owners who are negligent towards their pets so that they injure and/or cause real harm to other people, in a positive law perspective can be prosecuted criminally and also civilly sued, on the basis of Unlawful Acts and in the perspective of customary law responsibility The penalty for resolving traffic accidents caused by livestock is compensation.

Keywords: *Legal Liability, Accidents, Livestock.*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang yang mengatur pemeliharaan ternak merupakan salah satu bidang hukum yang sering disalahpahami oleh masyarakat tradisional. Memelihara ternak dapat berdampak pada orang lain apabila banyak individu yang tidak merawat dan mengawasi hewannya dengan baik. Namun jika ternak tidak dirawat dengan baik, maka akan timbul permasalahan seperti kotorannya lingkungan pemukiman masyarakat akibat kotoran hewan, terganggunya lalu lintas di jalan akibat hewan, dan rusaknya lahan persawahan. Pemilik ternak sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh hewannya.¹ Pemilik ternak tidak boleh membiarkan hewannya bebas berkeliaran di tengah masyarakat karena dapat membahayakan orang lain. Agar dapat dianggap sebagai perilaku yang melanggar hukum, pemilik ternak harus terus mengawasi hewannya. Kelalaian apa pun yang mengakibatkan cedera pada siapa pun dianggap ilegal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya, yaitu tempat tinggal, makanan, perkembangbiakan, dan manfaatnya, dikelola dan diawasi oleh manusia. Mereka dipelihara terutama untuk dijadikan sebagai sumber sumber daya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.²

¹Subekti R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2001, hlm. 346.

²Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ternak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967.

“Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu,” bunyi Pasal 1365 KUHPerdara. Menurut pasal ini, jika suatu perbuatan memenuhi salah satu dari empat syarat berikut, maka perbuatan itu dianggap melanggar hukum:³

- 1) Tindakan tersebut harus ilegal (*onrechtmatig*).
- 2) Perbuatan itu seharusnya merugikan
- 3) Kesalahan harus dilakukan dalam perbuatannya.
- 4) Perbuatan dan kerugian yang diakibatkannya harus mempunyai hubungan sebab akibat satu sama lain.

Keempat persyaratan di atas harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap ilegal. Suatu perbuatan bahkan tidak dapat dianggap melanggar hukum jika salah satu saja dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya jika terbukti melanggar hukum dan melukai orang lain. Kewajiban yang dimaksud berupa membayar ganti rugi kepada pihak ketiga yang kehilangan uang akibat perbuatan melawan hukum tersebut.⁴

Dahulu, perbuatan melawan hukum sesuatu yang hanya diatur oleh hukum tertulis atau hukum itu sendiri dianggap melanggar hukum. Namun saat ini, atau lebih tepatnya sejak tahun 1919, pengertian pelanggaran hukum tidak hanya mencakup hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Penangkapan Cohen-Lindenbaum.⁵

Apabila suatu perbuatan dilakukan karena kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau sembarangan, maka dikatakan ada unsur kesalahannya. Kesalahan yang disengaja adalah kesalahan yang dilakukan dengan kesadaran dan pemahaman orang normal bahwa tindakannya akan berdampak negatif pada orang lain. Sebaliknya, kesalahan terkait kelalaian menunjukkan bahwa seseorang mengabaikan suatu tugas atau tidak menyelesaikan suatu tugas dengan cukup hati-hati sehingga membahayakan orang lain. Faktor-faktor tertentu dapat menghilangkan unsur kesalahan dalam suatu

³Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 260.

⁵Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementar Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 2010, hlm.15.

Insert Title : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak

Insert Author : Agil Dwimei Prianto, Budi Bahreisy, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

perbuatan, seperti bila kesalahan tersebut diakibatkan oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*) atau bila pelakunya menderita penyakit jiwa (kegilaan).⁶

Subketi dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan merugikan orang lain maka dianggap tidak sah dan korban kerugian tersebut harus mendapat ganti rugi. Hal ini mencakup segala perilaku berisiko yang memungkinkan korban mengajukan pengaduan terhadap pelaku. Kerugian yang ditimbulkan minimal dapat berupa (seperti ketakutan atau penyakit) atau besarnya (seperti kerusakan akibat kecelakaan). Melalui peristiwa kecelakaan yang diakibatkan oleh hewan ternak, korban berupaya mendapatkan ganti rugi sesuai hukum perdata.⁷

Dalam hal ini, sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Judul skripsi berikut ini disertakan karena berkaitan dengan penelitian ini guna mencegah duplikasi:

Pertama, Skripsi⁸ Muhammad Cahyo Yudhanto, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018; *"Tanggung Jawab Hukum atas Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi antara Pengemudi Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki"*. Muhammad Cahyo Yudhanto mengkaji tanggung jawab hukum dan penegakan hukum terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengemudi kendaraan bermotor dan pejalan kaki dalam skripsi ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian terdahulu ini, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi landasan penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Perbedaan antara penelitian saya dan penelitian Muhammad Cahyo adalah bahwa penelitian Muhammad Cahyo melihat penegakan hukum dan akuntabilitas sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor dan pejalan kaki, sedangkan penelitian saya melihat aturan dan pertanggungjawaban hukum akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh hewan ternak.

⁶Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.73.

⁷Pandu Akram, *Perbuatan Melanggar Hukum: Pengertian, Unsur, Akibat*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/perbuatan-melanggar-hukum/>, Akses tanggal 23 November 2023, Pukul 12.47 WIB.

⁸Muhammad Cahyo Yudhanto *"Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor Dengan Pejalan Kaki"*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2018.

Kedua, Skripsi⁹ Fitri Rahmi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, 2022, *“Mekanisme Implementasi Tanggung Jawab Pemilik Ternak Atas Rusaknya Lahan Pertanian Masyarakat (Studi Penelitian Gampong Meunasah Teungoh Kabupaten Nagan Raya)”*. Penelitian ini memadukan desain penelitian deskriptif analitik dengan teknik pendekatan hukum empiris. Dalam Skripsinya, Fitri Rahmi melihat proses pelaksanaan kewajiban pemilik ternak sehubungan dengan kerusakan lahan pertanian komunal dan mengidentifikasi tantangan yang timbul dalam pelaksanaannya. Skripsi ini diakhiri dengan pembahasan Qanun Gampong Meunasah Teungoh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketertiban dan Keamanan Gampong yang mengamanatkan agar pemilik ternak membuat kandang untuk hewannya. Penelitian terdahulu ini melihat mekanisme pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan ternak atas kerusakan lahan pertanian masyarakat berdasarkan Qanun Gampong Meunasah Teungoh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketertiban dan Keamanan Gampong KUHPerdata yang berkaitan dengan kematian. Sedangkan penelitian saya berfokus terhadap pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak sesuai dengan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum adat.

Ketiga, Skripsi¹⁰ Masniar, *“Tanggung Jawab Pemilik Peternakan Atas Kerusakan Perkebunan Warga”*, Masniar di Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Fakultas Syariah dan Hukum Banda Aceh, 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan pendekatan hukum empiris dalam menyelidikannya. Masniar menyelidiki metode yang digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pemilik ternak atas kerugian yang terjadi pada tanaman lokal dalam tesis ini. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pemilik hewan ternak mempunyai tanggung jawab untuk membayar kerugian terhadap perkebunan yang dirusak oleh ternak dan bahwa aparat desa setempat harus dilibatkan dalam proses penyelesaiannya, karena tantangan sering kali dihadapi dalam situasi ini. Pemilik ternak bertanggung jawab atas kerusakan perkebunan. karena dia memandang hal-hal tidak penting dan tidak mengakui kesalahan. Perbedaan penelitian ini terletak pada aspek objek yang diteliti, dimana penelitian tersebut menitik beratkan pada hewan

⁹Fitri Rahmi *“Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Pertanian Masyarakat. Studi Penelitian Gampong Meunasah Teungoh, Kabupaten Nagan Raya”*, Skripsi Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, 2022.

¹⁰Masniar, *“Pertanggung jawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2022.

Insert Title : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak

Insert Author : Agil Dwimei Prianto, Budi Bahreisy, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

ternak yang merusak perkebunan dimana dalam penelitian tersebut banyaknya hewan ternak masyarakat yang lepas dari pengawasan sehingga dapat memberikan dampak kerugian kepada kebun masyarakat. Sedangkan penelitian saya mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum yang disebabkan oleh pemilik hewan ternak terhadap pengguna kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹¹ Pokok kajiannya adalah aturan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang membutuhkan data yang berasal dari bahan pustaka.¹²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 ATURAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH HEWAN TERNAK

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut dengan UU PKH) definisi hewan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi¹³: “*Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya*”. Dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hewan dibagi menjadi 3 (tiga) macam jenis yaitu hewan peliharaan, ternak, dan satwa liar. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, ternak adalah hewan diartikan sebagai “*peliharaan yang produknya diperuntukam sebagai penghasil pangan, bahan*

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 5.

¹²Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1990, hlm. 9.

¹³Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang tentang Nomor 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan.

baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.”¹⁴ Ayam, lembu, kambing, burung, dan hewan lainnya yang dapat dijinakkan dan dipelihara di bawah perawatan manusia dianggap sebagai hewan ternak.¹⁵

Memelihara hewan peliharaan atau ternak diperbolehkan selama tidak melanggar peraturan atau merugikan orang lain. Namun, hewan peliharaan yang ada menjadi masalah jika mereka melanggar hak orang lain. Penyerangan, cedera, dan/atau membahayakan orang lain merupakan contoh bagaimana hak-hak ini dapat dilanggar dan mengakibatkan akibat yang negatif. Hewan yang dipelihara sebagai hewan peliharaan dicintai dan dirawat oleh pemiliknya sama seperti halnya seorang anggota keluarga.¹⁶ Namun, beberapa pengamatan menunjukkan bahwa hewan peliharaan terkadang berkeliaran di jalan raya, sehingga menimbulkan ancaman bagi keselamatan manusia. Banyak orang terluka atau terbunuh akibat kecelakaan mobil yang disebabkan oleh benturan atau banting setir untuk menghindari hewan peliharaan yang berkeliaran di jalanan.

a. Aturan Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan dapat menimbulkan pertanyaan tentang pertanggungjawaban pidana. Jika kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian atau cedera pada manusia, pertimbangan utama adalah apakah pemilik hewan tersebut telah melalaikan kewajiban pengawasan atau tidak. Pemilik hewan dapat dikenakan pasal pidana jika dapat dibuktikan bahwa mereka secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukumnya.¹⁷

Pada dasarnya, setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memperlambat laju kendaraannya ketika melewati hewan yang sedang digiring. Hal ini terdapat dalam Pasal 116

¹⁴Risnanda, Azhara Devica. *Perlindungan Hukum dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan di Indonesia*. Res Nullius Law Journal Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 124.

¹⁵Sabrina, Marsya Razita Nur, dkk. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Satwa di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 96.

¹⁶Magfirah, Fortia and Gunadi Widi Nurcahyo. *Sistem Pakar Menggunakan Metode Certainty Factor untuk Mengidentifikasi Penyakit pada Hewan Peliharaan*. Jurnal Informasi & Teknologi (JIdT). Vol 2, No. 3, 2020, hlm. 89.

¹⁷Tri Jata Ayu Pramesti, *Sanksi Bagi Penggembala yang Ternaknya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*, hukumonline.com. Akses tanggal 06 Juli 2024, pukul 16.50 WIB.

Insert Title : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak

Insert Author : Agil Dwimei Prianto, Budi Bahreisy, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:¹⁸

- 1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas
- 2) Selain sesuai dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
 - a. Akan melewati kendaraan bermotor umum yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang;
 - b. Akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
 - c. Cuaca hujan dan/atau genangan air;
 - d. Memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
 - e. Mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
 - f. Melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang.

Mengacu pada pasal di atas, maka pengendara sepeda motor pada dasarnya harus memperlambat laju sepeda motornya saat hewan ternak (sapi, kerbau, lembu) tersebut digiring oleh pengembala sapi. Kemudian, adapun jika terdapat kerugian yang diderita oleh pengembala sapi akibat kelalaian atau kesalahan pengendara sepeda motor (misal sapi tertabrak hingga luka), maka pengendara sepeda motor dibebaskan dari tanggung jawab ganti rugi itu.

Memang, pada dasarnya pengemudi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi sebagaimana disebut dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku jika adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi.¹⁹ Menurut penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" termasuk keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan oleh Pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tiba-tiba.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada aturan sanksi yang dapat diterapkan mengenai tanggungjawab pidana pemlik ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Adapun sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 490 ayat (2) KUHP yang berbunyi: *"barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah*

¹⁸Pasal 116 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁹Lihat lebih lengkap dalam Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

penjagaannya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan;”²⁰

Dalam hal ini, pemilik atau hewan tersebut berada di bawah penguasaannya bisa dipidana jika hewan itu menyerang orang lain. Mengenai penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pengembala sapi tidak bisa terjerat pidana apabila sapi yang ia giring menyebabkan luka bagi pengendara sepeda motor yang sedang melaju di jalan. Hal ini karena baik ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun dalam KUHP tidak ada pasal yang dapat menjeratnya. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut hukum perdata, pengembala sapi berkewajiban menanggung kerugian yang diderita oleh pengendara sepeda motor.²¹

b. Aturan Hukum Perdata

Secara hukum, tidak ada aturan spesifik mengenai hukuman bagi pemilik ternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran hingga menyebabkan laka lantas. Akan tetapi, terdapat beberapa ketentuan hukum yang dapat diterapkan bagi pemilik hewan yang menyebabkan laka lantas, sehingga merugikan orang lain. Hal ini tertuang dalam Pasal 1368 KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi:²²

“Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”.

Jika mengacu pada pasal di atas, maka pengembala sapi (pemilik ternak) yang sedang menggiring sapinya kemudian sapi itu terlepas dari pengawasannya dan menyeberang jalan sehingga mengakibatkan luka bagi pengendara sepeda motor, wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh sapinya. Namun penting dicatat jika ingin menggugat pemilik hewan ternak tersebut, maka harus ada unsur melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian yang dapat dibuktikan.²³

²⁰Lihat lebih lengkap dalam Pasal 490 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹Pramesti, *Sanksi Bagi Pengembala yang Ternaknya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*, hukumonline.com. Akses tanggal 08 Agustus 2024, pukul 16.50 WIB.

²²Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³Marry Margaretha Saragi, *Pertanggungjawaban Hukum Jika Menabarak Hewan di Jalan Raya*, hukumonline.com. Akses tanggal 08 Agustus 2024, pukul 16.50 WIB.

Insert Title : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak

Insert Author : Agil Dwimei Prianto, Budi Bahreisy, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

c. Aturan Hukum Adat

Hukum adat dalam praktik, berisi kearifan-kearifan lokal yang saat ini sedang mengemuka karena kapasitasnya telah terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang dimaksud sebagai kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat.²⁴

Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia diakui secara konstitusional melalui Pasal 18 B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵ Dalam materi muatan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Secara normatif dapat ditarik menjadi 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan sebagai prasyarat eksistensi dan validitas masyarakat hukum adat di Indonesia yang dengan sendirinya akan teridentifikasi nilai-nilai yang hidup dan diakui sebagai hukum adat dalam masyarakat adat tersebut. Syarat pertama adalah unsur “sepanjang masih hidup”.

Dalam kalangan masyarakat adat tertentu ada yang tidak mampu mempertahankan kehidupannya, sebagai akibat dari keterpurukan hidup yang mencari kehidupan ditempat-tempat atau dilingkungan daerah lain, sehingga ia sebagai individu dengan yang lain tidak mempunyai pertalian darah. Akibatnya kekuatan hukum adat yang menjadi dasar kehidupannya selama ini, lama kelamaan menjadi pudar, akhirnya hilang sama sekali.²⁶

Salah satu daerah yang sampai saat ini masih mempertahankan eksistensi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana adalah masyarakat adat Monokwari, Provinsi Papua Barat dengan penerapan sistem peradilan adat di Provinsi papua. Dengan demikian maka perkara pidana diantara masyarakat hukum adat dapat diselesaikan melalui peradilan adat maupun peradilan nasional. Salah kewajiban pemerintah untuk mengakui keberadaan masyarakat adat Papua dan hukum adat

²⁴Hendra Wahanu Prabandani, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Biro Hukum Bappenas, EDISI 01/TAHUN XVII/2011. hlm. 31.

²⁵Lihat Lebih Lengkap dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945.

²⁶Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Praktik dan Prosedurnya*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 02. Nomor 2 Juli 2013, hlm. 227.

(hukum pidana adat) yang berlaku di Papua, seperti yang ditegaskan pada Pasal 43 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, “Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku”.²⁷

Selain itu, pada Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ditegaskan bahwa disamping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan perdamaian dilingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat adat yang bersangkutan.²⁸

3.2 PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH HEWAN TERNAK

Mengingat banyaknya kecelakaan lalu lintas, maka sangat penting adanya pengaturan kecelakaan lalu lintas untuk menciptakan ketenangan, keselamatan, kepastian, manfaat dan ketertiban, sehingga pengendara harus berhati-hati dalam berkendara. Jika tidak hati-hati selalu saja ada bahaya yang dapat membahayakan keselamatan orang, berbagai upaya telah dilakukan seperti penggunaan helm khusus untuk pengendara sepeda motor dan penggunaan sabuk pengaman untuk pengendara kendaraan roda empat atau mobil, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas hingga sampai saat ini.²⁹

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi tanggung jawabnya. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal

²⁷Fredrickus W.A. Maclarimboan, dkk, *Efektifitas Hukum Adat Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 4. Nomor 2. April 2020, hlm. 47.

²⁸*Ibid.*,

²⁹Hijraton, dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Ternak*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH, Vol. 5. No. 2 April 2022, hlm. 144.

Insert Title : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak

Insert Author : Agil Dwimei Prianto, Budi Bahreisy, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).³⁰ Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.³¹

a. Pertanggungjawaban Hukum dalam Konsepsi Hukum Pidana

Bebas berkeliarannya hewan ternak di jalan umum tidak lepas dari unsur kelalaian pemilik hewan peliharaan itu sendiri, antara lain karena kurangnya pengawasan terhadap hewan peliharaan tersebut, baik tersesat atau terlepas dari pengawasan pemiliknya. Kelalaian yang menyebabkan akibat kerugian adalah suatu kelalaian atau perbuatan melawan hukum, dimana intinya adalah orang tersebut mati atau mengalami luka berat sehingga ia menjadi sakit dan tidak lagi dapat bekerja seperti biasa. Kelalaian tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana, dan secara hukum setiap orang yang melakukan sebuah tindak pidana harus dimintakan pertanggungjawabannya. Mengenai yang menyebabkan kematian atau luka-luka karena kelalaian, diatur dalam Pasal 359, 360, dan 361, Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Namun hanya Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP yang berisi rumusan kelalaian. Pertama, karena kelalaian menyebabkan orang lain mati, dan kedua, adalah kelalaian yang menyebabkan orang luka luka.³²

Mahrus Ali berpendapat, bahwa tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum untuk dijatuhinya pidana seseorang. Meskipun suatu perbuatan telah memenuhi dari rumusan delik dalam Undang-Undang yang ada, tetapi hal tersebut belum bisa dalam memenuhi penjatuhan pidana. Oleh karena itu dalam ppidanaan masih perlunya syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana itu harus memenuhi unsur kesalahan atau dinyatakan bersalah. Seorang itu harus

³⁰Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 49.

³¹Soekidjo Notoamojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 45.

³²Dian, Larasaputri. *Sanksi Pidana Atas Kelalaian atau Kesengajaan yang Mengakibatkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, *Lex Crimen VIII*, No. 4 (2019): 170.

mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dilihat dari sudut perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada seorang tersebut.³³

b. Pertanggungjawaban Hukum dalam Konsepsi Hukum Perdata

Pertanggungjawaban dalam konsepsi perdata lahir tidak hanya karena adanya suatu perjanjian yang mengikat, namun suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian baik materiil ataupun imaterial, juga dapat melahirkan pertanggungjawaban hukum perdata. Disebut pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, perbedaannya pada ada tidaknya perjanjian dalam perbuatan yang merugikan pihak lain tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, dimana perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang melainkan juga bertentangan dengan hak subyektif orang lain, kewajiban si pelaku, kesusilaan, dan kepatutan yang ada dalam masyarakat.³⁴

Perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1356 hingga Pasal 1380 KUHPerdata.³⁵ Pasal 1365 KUHPerdata, menegaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melanggar hukum tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 1368 KUHPerdata juga merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun tidak dilakukan oleh seseorang melainkan oleh hewan peliharaan. Pada prinsipnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1368 KUHPerdata sama, perbedaannya terletak pada “yang melakukan perbuatan melawan hukum” tersebut. Dalam konsepsi ini, kerugian yang diderita oleh seseorang dan kewajiban yang dimaknai sebagai mengganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh orang lain, dimaknai menimbulkan hak.³⁶

³³Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 155-156 .

³⁴Sari, Indah. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 11, No. 1 2020, hlm. 53.

³⁵Kaawoan, Yosua J.W. *Ganti Kerugian Oleh Pihak yang Bertanggung Jawab atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*. Lex Privatum XI, No.3, 2023, hlm. 4.

³⁶Lubis, Muhammad Ridwan. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan*. Jurnal Hukum Kaidah 2018, hlm. 97.

Insert Title : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak

Insert Author : Agil Dwime Prianto, Budi Bahreisy, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

Barangsiapa menimbulkan kerugian pada pihak lain, wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Menurut Pasal 1366 KUH Perdata, setiap orang diancam dengan kerugian yang bukan saja disebabkan oleh kesalahannya sendiri, tetapi juga disebabkan oleh sebab-sebab lain, tetapi juga karena kelalaiannya. Pasal 1368 KUH Perdata hanya berlaku bila kerugian itu disebabkan oleh kemauan bebas dan perbuatan bebas binatang itu, dan bukan karena kemauan pemiliknya. Pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan hewan ternaknyanya hanya jika perbuatan tersebut benar-benar menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Jika pemilik hewan peliharaan dapat membuktikan bahwa dia tidak lalai dalam melakukan perawatan yang wajar saat mengawasi hewannya, dia akan dibebaskan dari tanggung jawab apa pun³⁷.

c. Pertanggungjawaban Hukum dalam Konsepsi Hukum Adat

Dalam kaitannya dengan hukum pidana tentang lalu lintas, penyelesaian pertanggungjawaban hukum secara adat masih sering digunakan dalam menyelesaikan perkara diwilayah Monokwari, Provinsi Papua Barat. Fredrickus W.A. Maclarimboan dalam penelitiannya melakukan wawancara dengan AKP James Tegai, S. IK, selaku Kasat Lantas Polres Monowkwari mengemukakan bahwa: "Hukum adat secara umum berlaku pada saat penyelesaian kecelakaan lalu lintas dalam proses *Alternatife Dispute Resolution (ADR)*. Hukum adat secara substansial tidak seutuhnya dilaksanakan hanya sebagian saja dilakukan, contohnya jika ada korban laka lantas yang meninggal dunia, maka pihak korban dalam hal ini keluarga akan menuntut uang kepala, dalam proses ini melibatkan kepala suku dari berbagai pihak."³⁸

Pertanggungjawaban hukum adat mengenai kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak diwilayah Monowkwari dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Fredrickus penyelesaian hukum adat, dalam perkara tersebut dilaksanakan khususnya apabila para pihak yang bersangkutan merupakan satu masyarakat adat yang sama. Tokoh adat senantiasa dilibatkan untuk menentukan jenis sanksi yang setimpal. Pertama-tama yang akan dilakukan adalah mediasi antara para pihak, jika

³⁷Hadi, Dejan Abdul. *Tanggung Gugat Pemilik Hewan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain Oleh Hewan Peliharaan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/Pn.Mnd)*. Jurnal of Jurisprudence and Legisprudence Vol. 1, No. 1 2020, hlm. 69.

³⁸Fredrickus W.A. Maclarimboan, *Op.cit.*, hlm. 49.

sepakat untuk menyelesaikan secara adat, maka tokoh adat akan menentukan jenis sanksi dalam bentuk denda. Namun jika tidak sepakat, maka akan dilakukan proses pembuktian yang dipimpin oleh dewan adat. Dari pembuktian tersebut, dewan adat akan menentukan siapa yang bersalah dalam perkara tersebut. Selanjutnya jika para pihak menerima hasil musyawarah adat tersebut, maka tokoh adat akan menentukan sanksi dalam bentuk denda. Pihak yang dijatuhkan sanksi diberikan kesempatan juga untuk mengajukan keberatan kepada tokoh adat pada saat itu, dan jika tidak menempuh kesepakatan hingga diajukannya keberatan, maka proses penyelesaian adat tersebut akan diserahkan kepada kepolisian untuk diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku dalam hal ini diteruskan ke pengadilan.³⁹

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak, dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan bagi korban. Secara keseluruhan, pengaturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak mencakup berbagai aspek dari hukum pidana, perdata, dan adat, yang masing-masing memiliki pendekatan dan prinsip tersendiri untuk menangani permasalahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak sesuai dengan keadaan dan norma yang berlaku di masyarakat dan negara hukum. Tanggung jawab hukum pemilik hewan ternak yang lalai terhadap hewan peliharaannya sehingga mencelakai dan/atau menyebabkan kerugian yang nyata-nyata bagi orang lain, dalam perspektif hukum positif dapat dituntut secara pidana dan juga digugat perdata, atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dan dalam prespektif hukum adat pertanggungjawaban hukuman dalam menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak adalah dengan ganti rugi.

³⁹*Op.cit.*, hlm. 65.

Insert Title : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak

Insert Author : Agil Dwimei Prianto, Budi Bahreisy, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

5. Daftar Pustaka

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Ali dan Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementar Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 2010.

Subekti R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2001.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1990.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang tentang Nomor 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan

C. Skripsi/Disertai Jurnal

Dian, Larasaputri. *Sanksi Pidana Atas Kelalaian atau Kesengajaan yang Mengakibatkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Lex Crimen VIII, No. 4 (2019): 170.

Fitri Rahmi "Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Pertanian Masyarakat. Studi Penelitian Gampong Meunasah Teungoh, Kabupaten Nagan Raya", Skripsi Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, 2022.

Fredrickus W.A. Maclarimboan, dkk, *Efektifitas Hukum Adat Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, No. 2 (April 2020): 4.

Hadi, Dejan Abdul, *Tanggung Gugat Pemilik Hewan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain Oleh Hewan Peliharaan*

- (*Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/Pn.Mnd*), *Jurnal of Jurisprudence and Legisprudence*, No. 1, 2020: 2.
- Hendra Wahanu Prabandani, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, *Jurnal Biro Hukum Bappenas*, EDISI 01/TAHUN XVII/2011.
- Hijraton, dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Ternak*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH*, No. 2 (April 2022): 5.
- Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Praktik dan Prosedurnya*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 2 (Juli 2013): 2.
- Kaawoan, Yosua J.W. *Ganti Kerugian Oleh Pihak yang Bertanggung Jawab atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*, *Lex Privatum XI*, No.3, 2023.
- Lubis, Muhammad Ridwan, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan*, *Jurnal Hukum Kaidah*, 2018.
- Magfirah, Fortia and Gunadi Widi Nurcahyo, *Sistem Pakar Menggunakan Metode Certainty Factor untuk Mengidentifikasi Penyakit pada Hewan Peliharaan*, *Jurnal Informasi & Teknologi (JIdT)*, No. 3, 2020.
- Marry Margaretha Saragi, *Pertanggungjawaban Hukum Jika Menabarak Hewan di Jalan Raya*, Akses tanggal 08 Agustus 2024, hukumonline.com.
- Masniar, *"Pertanggung jawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga"*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2022.
- Muhammad Cahyo Yudhanto, *"Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor Dengan Pejalan Kaki"*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2018.
- Pandu Akram, *Perbuatan Melanggar Hukum: Pengertian, Unsur, Akibat*, <https://www.gramedia.com/literasi/perbuatan-melanggar-hukum>, Akses tanggal 23 November 2023.
- Pramesti, *Sanksi Bagi Penggembala yang Ternaknya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*, Akses tanggal 08 Agustus 2024, hukumonline.com.
- Risnanda, Azhara Devica, *Perlindungan Hukum dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan di Indonesia*, *Res Nullius Law Journal*, No. 2, 2023.
- Sabrina, dkk, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Satwa di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, No. 2, 2023.
- Sari, Indah, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No. 1, 2020.
- Tri Jata Ayu Pramesti, *Sanksi Bagi Penggembala yang Ternaknya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*, Akses tanggal 06 Juli 2024, hukumonline.com.